

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sendiri sudah sangat tidak asing dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mempererat tali silaturahmi antar manusia lain yang biasa sering disebut sebagai arisan. Arisan menjadi salah satu alternatif yang dibuat bagi orang-orang yang ingin menabungkan uangnya dan menikmati hasil sepenuhnya walaupun menggunakan jangka waktu yang memungkinkan untuk kita mendapatkan uang tabungan itu dengan cepat atau lambat.¹

Di era digital saat ini kita dituntut untuk belajar dan memahami suatu hal mengenai teknologi berupa *internet* yang melahirkan jaringan, dimana segala sesuatu sudah dapat dijangkau dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup sosial. Seperti berinteraksi sosial dengan manusia atau kelompok manusia lain tanpa bertemu langsung yang mengakibatkan proses interaksi akan terus berjalan tanpa henti.²

Bukan hanya memudahkan penggunaannya untuk berinteraksi sosial, internet juga sangat bermanfaat bagi perkembangan usaha atau bisnis kecil

¹Jurnal Legalitas oleh Silvony Kakoe, Masruchin Ruba'I, Abdul Madjid dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, Indonesia. Yang berjudul "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan" vol.13 no.2 p. 115.

²Ratna Dely Syaputri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Arisan Online, Jambi 2019, 17.

menengah maupun keatas untuk memperluas jangkauan konsumennya. Dengan bantuan aplikasi-aplikasi canggih saat ini, promosi produk atau jasa pun bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun dalam jangkauan yang cukup luas untuk seluruh dunia.³

Interaksi sosial dalam cakupan yang luas ini tidak hanya menimbulkan banyak manfaat, tetapi juga kejahatan yang dilakukan bagi oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dan kepercayaan bagi sebagian masyarakat yang mencoba menggunakan teknologi ini.⁴

Seiring perkembangan jaman dan teknologi, arisan ini pun berevolusi menjadi arisan online yang dimana dahulunya arisan ini diadakan untuk mempererat tali silaturahmi saat bertemu berubah menjadi arisan yang dibuat semata mata hanya untuk menabungkan sebagian uang kita. Arisan ini dapat dibuat oleh siapapun dan di manapun seperti aplikasi *facebook*, *instagram* atau di *whatsapp*. Dengan menggunakan kartu tanda penduduk anggota arisan dan kepercayaan yang di beri kepada bandar (sebutan orang yang mengelola uang arisan) mereka dapat mengikuti arisan tersebut baik didalam maupun diluar daerah mereka.⁵

³Ratna Dely Syaputri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Arisan Online, Jambi,2019, hlm:16

⁴Jurnal Legalitas oleh Silvony Kakoe, Masruchin Ruba'I, Abdul Madjid dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, Indonesia. Yang berjudul "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan" vol.13 no.2 p. 116

⁵Jurnal Legalitas oleh Silvony Kakoe, Masruchin Ruba'I, Abdul Madjid dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, Indonesia. Yang berjudul "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan", p. 116

Atas dasar ini tidak sedikit kejahatan yang dilakukan oleh oknum arisan *bodong* untuk memanfaatkan teknologi arisan online ini. Mereka melakukan penipuan dan penggelapan dikarenakan tidak terjadinya pertemuan dan tidak saling mengenal antara anggota arisan dan *bandar*. Kejahatan ini sangat mudah dilakukan dengan bermodalkan komunikasi dan permainan kata yang baik dengan serangkaian kebohongan dan fiktif belaka.

Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Masalahnya adalah banyak masyarakat luas yang tidak mengetahui apa saja yang digunakan oleh penipu dalam melakukan penipuan. Mengenai kejahatan penipuan secara pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP, rumusan dari kejahatan penipuan adalah: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁶

KUHPerdata mengatur secara berbeda tentang perjanjian dalam konsep arisan. Maka dari itu perjanjian bernama adalah sebuah ikatan perjanjian yang mempunyai karakter khusus dan diatur dalam norma hukum dan asas hukum. Prestasi yang bertujuan untuk mengikat perjanjian kedua

⁶Ratna Dely Syaputri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Arisan Online, Jambi, 2019, 16

belah pihak adalah sebuah penerapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam satu perjanjian.⁷

Cybercrime adalah jenis kejahatan yang relatif baru dilakukan oleh seorang ahli atau seorang yang memiliki pengetahuan tentang komputer dan teknologi informasi. Kejahatan melalui dunia maya internet dapat berpengaruh didalam dan di luar dunia maya dengan memperhatikan akibat kejahatan tersebut. Tindak pidana yang digunakan dalam bidang komputer dan *siber*, dari prespektif tradisional, penipuan, pencurian, dan perusakan yang pada dasarnya dilakukan langsung oleh pelaku.⁸

Adapun dasar hukum daripada penipuan atau dusta terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah: 188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

Jika ditafsirkan berdasarkan Tafsir Jalalyn, maksud dari ayat diatas adalah Jangan mengambil barang milik orang lain dengan cara yang buruk, seperti mencuri atau menakut-nakuti mereka. Juga, jangan mencoba menyuap hakim untuk membiarkan Anda menyimpan barang yang Anda ambil. Tidak benar melakukan hal-hal ini, bahkan jika Anda melakukan kesalahan.⁹

⁷Erlin Kusnia “Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016” Vol. 2 no. 2 Mei 2021, 296

⁸Arief Budiono, S.H., M.H., “Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum” 2022, 194

⁹TafsirQ, Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 188, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-188#tafsir-jalalayn>, 2023

Dalam *syari'at* Islam sumber hukum dilihat dari segi penggunaannya terbagi menjadi dua. Pertama sumber hukum yang disepakati oleh jumbuh ulama. Kedua sumber hukum yang diperselisihkan, dalam artian bahwa sebagian ulama menganggap sebagai dalil (sumber), sementara yang lain tidak. Yang disepakati jumbuh ulama ada empat, yaitu Al-Quran, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Sedangkan sumber yang diperselisihkan diantaranya *masalahah mursalah*, *ishtihsan* dan lainnya.¹⁰

Maslahah al-mursalah dalam *syari'ah* Islam menempati tempat yang sangat strategis karena syariah diturunkan Allah SWT kepada manusia untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup mereka, bahkan *syari'at* Muhammad SAW diturunkan semata-mata sebagai *rahmatan li al-alamin*. Penetapan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat islam. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Sebab adanya kemajuan zaman ini maka banyak nya masalah-masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh Al-Quran dan *sunnah*. Jika pemecahan masalah baru hanya ditempuh melalui *qiyas* maka akan terjadilah banyak masalah yang dapat diselesaikan oleh hukum islam. Untuk mengatasi hal tersebut dapat ditempuh lewat metode *ijtihad* yang lain, diantaranya adalah *masalahah*.¹¹

327 ¹⁰Ali Mutakin, *Implementasi Masalah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan* (2018),

¹¹Ali Mutakin, *Implementasi Masalahah*,....., 339

Peraturan perundang-undangan dan ayat Al-Qur'an serta pengertian *masalah mursalah* di atas, merupakan landasan yuridis yang menerangkan bahwa penipuan yang berkamuflase menjadi arisan *online* adalah suatu tindak pidana yang melanggar undang-undang dan harus mendapat perhatian lebih agar mendapatkan kemaslahatan bersama. Maka dari itu dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini perlunya penerapan peraturan perundang-undangan dan metode *masalah mursalah* tersebut melalui penelitian penyelesaian terhadap tindak pidana penipuan yang berkedok arisan online.¹²

Dalam kasus penipuan secara online ini, korban kerap kali menginginkan ganti rugi berupa material kepada pelaku, agar mendapatkan hak nya kembali dalam bentuk pertanggung jawaban pelaku dan keadilan bagi para korban penipuan online tersebut. Penetapan hukum positif dan hukum islam tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa *kaidah*. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparatus penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum.¹³

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tindak penipuan *online* tertinggi didunia, bahwa sebanyak 26 persen konsumen Indonesia telah kehilangan uang mereka karena menjadi sasaran penipuan

¹²Ratna Dely Syaputri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Arisan Online (Jambi, 2019), 17

¹³Ratna Dely Syaputri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku....", 19

secara daring online.¹⁴ Diantaranya terjadi di kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Kasus penipuan *online* ini dilakukan oleh saudari RA yang merupakan tersangka utama dalam kasus ini.

Dalam kasus ini, berdasarkan hasil putusan yang tertulis pada laman sipp.pn-banjarmasin.go.id pada nomor perkara 941 dengan tanggal putusan 02 Februari 2023, bahwa:

1. Terdakwa RA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Barang bukti berupa:
 - a. 1 lembar laporan transaksi Bank BRI An. AS dengan periode transaksi 1 Nopember 2021 s/d 30 Nopember 2021.
 - b. 9 lembar rekening koran Bank Kalsel An. AS periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 18 Februari 2022.
 - c. 22 lembar bukti scershot percakapan di Instagram dan WhatsApp antara AS dan RA.
 - d. 1 lembar surat pernyataan kesepakatan pembayaran sisa arisan antasa RA dan AS pada tanggal 10 Februari 2021.

¹⁴<https://tirto.id> Indonesia Negara Dengan Tingkat Penipuan Online Tertinggi

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).¹⁵

Singkatnya dalam kasus ini, tersangka RA telah menjalankan proses peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan berakhir di putusan menjadi Terdakwa yang sah dan diyakini bersalah dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan membayar biaya perkara pada tanggal 2 Februari 2023.

Berawal saat terdakwa menawarkan arisan sejak bulan November di salah satu halam sosial media *instagram* dengan cara membuat *story* akun *instagram* @arisanupdate dan @rzkyamalia07_ untuk menawarkan jual beli arisan dimana pembeli membeli arisan dari terdakwa dan akan mendapatkan keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan terdakwa bukan model sebagaimana mestinya yaitu mendapatkan giliran sesuai undian atau sesuai tanggal yang ditetapkan bandar.¹⁶

Rekening yang digunakan untuk menampung uang pembeli arisan menurun yaitu Rekening BNI No. Rek. 0611399534 atas nama RA. Contohnya seperti salah satu korban yang melaporkan RA ke Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 November 2022, berinisial AS membeli arisan senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan akan mendapatkan untung sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Tetapi korban tidak

¹⁵Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Banjarmasin, http://sipp.pn-banjarmasin.go.id/index.php/detil_perkara , 02 Februari 2023.

¹⁶http://sipp.pn-banjarmasin.go.id/list_jadwal_sidang Sistem Informasi Penelusuran Perkara no, 941/Pid.B/2022/PN BJM.

menerima seutuhnya namun hanya Rp. 7.400.00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), korban kerap kali membeli arisan dengan memotong keuntungan yang telah dikirimkan melalui Bank BNI sehingga total jumlah modal yang dikirimkan korban sekitar Rp. 59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan total keuntungan yang didapatkan korban senilai Rp. 13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan total kerugian yang dialami korban senilai Rp. 46.100.000 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah).¹⁷

Pertanggung jawaban pidana pelaku penipuan arisan Online menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengacu pada perseorangan dimana dakam melakukan tindak pidana penipuan arisan online harus ada kesengajaan atau kesalahan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur didalam Pasal 28 ayat (1) yang mengancam pidananya terdapat pada Pasal 45 ayat (2).¹⁸

Praktek jual beli arisan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam transaksi *muamalah* yang *syubhat* (samar-samar) dan terdapat kesenjangan antara hak dan kewajiban antara anggota satu dengan yang lain. Karena para ulama *mengqiyaskan* arisan itu sendiri sebagai transaksi utang piutang sehingga tidak diperbolehkan adanya selisih atau lebih,

¹⁷[http://sipp.pn-banjarmasin.go.id/list_jadwal_sidang_\(Sistem Informasi Penelusuran Perkar\)](http://sipp.pn-banjarmasin.go.id/list_jadwal_sidang_(Sistem%20Informasi%20Penelusuran%20Perkar))

¹⁸Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari “ *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*” Vo.3 No. 2(2014)

sedangkan dalam kasus ini terdakwa memberi *iming-iming* keuntungan dari jual beli arisan itu sendiri.¹⁹

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat kasus permasalahan di atas berdasarkan *fiqh muamalah*. Khususnya, bagaimana jika kasus tersebut dilihat dari penerapan *masalah mursalah* dalam penyelesaiannya untuk mendapatkan keadilan bagi pihak korban penipuan arisan online. Apakah laporan para korban sudah ter-realisasikan dan apakah putusan pengadilan terhadap kasus ini dapat menimbulkan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI ARISAN ONLINE DI KOTA BANJARMASIN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadikan rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa jual beli arisan *online* di kota Banjarmasin?
2. Bagaimana implementasi *masalah mursalah* pada penyelesaian sengketa jual beli arisan *online* di kota Banjarmasin ?

¹⁹Niken Rusmaidah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun (Study Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.Ofi)*, Surakarta, 2020, hlm:20

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa jual beli arisan *online* di kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui implementasi *masalah mursalah* pada penyelesaian sengketa jual beli arisan *online* di kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian antara lain:

1. Manfaat Akademis

Sebagai upaya untuk mengembangkan keilmuan tentang Hukum Ekonomi Syariah terutama pada Implementasi *masalah mursalah* pada hasil putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap penipuan arisan online

2. Manfaat praktisi

Memperkaya keilmuan kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya untuk Fakultas Syariah mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul atau mendefinisikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian ini lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Menurut Brownw dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman,2004:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pada dasarnya implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu.²⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh

²⁰ Muliadi Mokodompit, Prof. Dr. Mozes M, Mpd, Prof.Dr.Sjamsi Pasandaran, M.Pd, dan Viktory N.J.Rotty, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*, Malang 2023 hlm:12

untuk mencapai tujuan.²¹ Yang dimaksud dengan *Implementasi* pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *masalah mursalah* pada hasil putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm.

2. Masalah mursalah merupakan dalil syariah yang keujjahannya tidak tergantung pada konfirmasi pada ketentuan yang ada pada Al-Qur'an dan Sunnah, namun hanya sebatas pada peran akal semata. Oleh sebab itu dapat dimaknai pula bahwa *masalah mursalah* merupakan dalil yang berdiri sendiri dalam menetapkan suatu hukum.²² Yang saya maksud *masalah mursalah* pada penelitian ini adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan bagi para korban penipuan arisan online pada hasil putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm.
3. Putusan pengadilan Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²³ Putusan

²¹Muliadi Mokodompit, Prof. Dr. Mozes M, Mpd, Prof.Dr.Sjamsi Pasandaran, M.Pd, dan Viktory N.J.Rotty, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*, 12

²² Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., *Ektensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum Dalam Prespektif Teori Dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020) Hlm:793

²³Arif Budiono, S.H., M.H., "*Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*", (Muhammadiyah University Press, Surakarta:2022), hlm:190.

pengadilan yang saya maksud pada penelitian ini ada putusan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor 941/Pid.B/2020/PN Bjm.

4. Arisan *Online* merupakan suatu perkumpulan orang yang mempunyai satu tujuan yaitu untuk mengumpulkan iuran uang atau barang yang mana nantinya akan mendapatkan perolehan yang sama walaupun uang yang disetorkan berbeda-beda melalui media online. Dan didalam arisan online ini memiliki satu peran untuk mengatur jalannya arisan ini.²⁴ Yang dimaksud arisan online pada penelitian ini adalah arisan online yang di dilakukan di wilayah Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan sehingga tidak ada pengulangan dan duplikasi penelitian. Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya:

1. Skripsi dari Ratna Dely Syaputri Mahasiswa UIN Sutha Jambi tahun 2019 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Arisan *Online* “ penelitian ini terfokus pada upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online di wilayah

²⁴ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10411>

hukum Polresta Jambi.²⁵ Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian yang dimana penelitian ini membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa penipuan arisan online study kasus di Banjarmasin. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terletak pada hasil dari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor 941/Pid.B.2020.PN Bjm terhadap penipuan arisan online.

2. Jurnal Legalitas oleh Silvony Kakoe, Masruchin Ruba'I, Abdul Madjid dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, Indonesia. Yang berjudul "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan". Penelitian ini memfokuskan penelitian kepada bentuk perlindungan hukum kepada korban penipuan transaksi jual beli online dilihat dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁶ Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada penipuan arisan online dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan persamaan pada penelitian ini terfokus pada bentuk transaksi jual beli online.

²⁵Ratna Dely Syaputri, Mahasiswi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Arisan Online (Study Kasus Di Polresta Jambi)*, 2019.

²⁶Silvony Kakoe, Masruchin Ruba'I, Abdul Madjid dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, Indonesia. Yang berjudul "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan"

3. Jurnal Konstruksi Hukum oleh Erlin Kusnia Dewi Fkultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa. Yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”.²⁷ Perbedaan penelitian ini terfokus pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sedangkan penelitian ini adalah terfokus pada Pasal 378 KUHP, rumusan dari kejahatan. Persamaan penelitian ini terfokus pada akibat hukum terhadap pelaksanaan arisan online.
4. Jurnal Priskila Askahlia Senggo Vo. 3 No.2 (2014) yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.²⁸ Yang dimana perbedaan peneliti ini meneliti Penipuan Arisan Online menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 sedangkan pada penelitian ini adalah penulis berpacu pada Pasal 378 KUHP, rumusan dari kejahatan. Persamaan penelitian ini terfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku arisan online.
5. Skripsi dari Ali Mutakin yang berjudul “Implementasi Masalah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan” yang dimana penelitian ini terfokus pada implementasi masalah al-mursalah dalam kasus perkawinan.²⁹

²⁷Erlin Kusnia “Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016” Vol. 2 no. 2 Mei 2021

²⁸Priskila Askahlia Senggo Vo. 3 No.2 (2014) yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online DiTinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”

²⁹Ali Mutakin, *Implementasi Masalah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan*, Vol.XVII No.2,2018

Perbedaan penelitian ini terfokus pada Implementasi *Maslahah Mursalah* pada hasil Tindak Pidanan Penipuan Arisan Online. Sedangkan persamaan penelitian ini adalah terfokus pada mengimplementasikan *masalah mursalah*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok menjadi dasar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang sistematis, metodologis, dan konsisten dengan melalui proses analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁰

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mana proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum berdasarkan norma, aturan dan undang-undang yang berlaku lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah kualitatif yaitu informasi atau data yang disajikan berupa deskriptif dan dokumen. Yaitu bertujuan untuk mengetahui tercapainya kemaslahatan dari hasil Putusan 941/Pid.B/2022/PN Bjm.

³⁰Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), Hlm. 1.

2. Badan Hukum dan Sumber Badan Hukum

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Adapun data yang dicari dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum Primer adalah data-data yang diperoleh dari sumber utama. Hasil Putusan Perkara nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.³¹
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan dan petunjuk dari bahan hukum primer yaitu Hasil Putusan Perkara nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm.
- b. Studi Pustaka, yaitu Penulis melakukan penelusuran, mempelajari dan mengkaji bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan guna dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.

³¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020). Hlm. 58.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum kemudian di klasifikasikan dan menyusun bahan hukum tersebut secara sistematis, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan analisis.

5. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara preskriptif yakni analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm tentang penipuan arisan online.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang diteliti dari isi skripsi meliputi: Latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang permasalahan yang ingin peneliti selesaikan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Dilanjutkan dengan Signifikansi penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang di dalamnya

mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Berikutnya kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Kemudian selanjutnya metode Penelitian yakni tentang jenis dan bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum dan analisis bahan hukum. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah dalam mengetahui susunan dari skripsi.

Bab II Deskripsi Umum, berisi teori-teori yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Jual Beli Arisan Online di kota Banjarmasin.

Bab III Bagian ini memuat penjelasan tentang cara penyelesaian sengketa jual beli arisan *online* di kota Banjarmasin.

Bab IV Analisis, berisi tentang Penyelesaian sengketa jual beli arisan *online* di kota Banjarmasin.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari rangkaian pembahasan pada hasil penelitian. Kesimpulan, yaitu untuk membantu para pembaca mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain kesimpulan bab ini juga memuat saran.